



BUPATI TRENGGALEK

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 35 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 15 TAHUN
2005 TENTANG PROSEDUR PEMASANGAN PENERANGAN JALAN UMUM
DI KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kelembagaan perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 maka perlu merubah Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 15 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemasangan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Trenggalek dengan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 6. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
14. Peraturan Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pengadaan dan Retribusi Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Peraturan Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 13 Tahun 1990;
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 15 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemasangan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Trenggalek;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG PROSEDUR PEMASANGAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN TRENGGALEK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 huruf b diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Prosedur Pemasangan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan ini ditentukan sebagai berikut :

- a. Pemasangan Penerangan Jalan Umum dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Bupati;
- b. Ijin sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas diajukan dengan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek mengetahui Camat dan Kepala Desa/Kelurahan setempat;
- c. Permohonan izin yang sudah masuk, akan dilaksanakan pemeriksaan di lokasi untuk menentukan layak/tidaknya permohonan ijin dimaksud dikabulkan;
- d. Terhadap permohonan ijin yang dikabulkan, Pemohon wajib membayar Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Langganan (BPUJL) dan biaya administrasi kepada PT.PLN (Persero);
- e. Jarak pemasangan penerangan jalan umum satu dengan yang lainnya minimal 100 meter dan tidak dapat dipasang diluar jaringan yang telah ditentukan PT.PLN (Persero);
- f. Pemasangan penerangan jalan umum harus sesuai standar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - Kabel yang dipergunakan jenis Tulstite 2 x 10 milimeter;
 - Tiang pembantu yang dipergunakan jenis tiang beton/permanen atau pipa ledeng ukuran 2,5 inci dan 3 inci dengan ketinggian dari permukaan tanah 6 s/d 7 meter;
 - Penyambungan aliran listrik menggunakan servis, picing, dan begel.
- g. Demi keselamatan dan keamanan dilarang mengambil aliran listrik dari kabel di atas genting/wuwung rumah penduduk;
- h. Dianjurkan menggunakan lampu yang hemat energi jenis PL dan PLC ;
- i. Pemasangan penerangan jalan umum secara ilegal akan dikenakan sanksi dan pemutusan jaringan listrik oleh yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal April 2009

BUPATI TRENGGALEK,

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

Ir. CIPTO WIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 510 113 691

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2009 NOMOR